

AL-HURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Mengukuhkan Metode 'Urf Kelompok Dalam Melanggengkan
Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyyah
Tareqat Syattariyyah Di Sumatera Barat
Adlan Sanur Tarihoran

Redefinisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia
(Kompromi Pemikiran Islam Progresif Dengan Ijtihad Ibn Hazm)
Maizul Imran

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif
Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Moderen
Nofiardi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
(Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)
Hasneni

Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia
(Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam)
Dahyul Daipon

Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat
Menurut Undang-undang Perkawinan Di Indonesia
Elfiani

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)
(Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia,
Hukum Islam, Dan HAM Internasional)
Eli Suryani

Tipologi Metode Ijtihad Kontemporer
Basri Na'ali

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasional)

Eli Suryani

Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, elisuryani_123@yahoo.com

Diterima: 9 September 2016

Direvisi: 5 November 2016

Diterbitkan: 26 Desember 2016

Abstract

Child is a surrogate of Allah, bud, potential, and the young generation, the successor of future goals of national struggle, has a strategic role, characteristics and special natures, so it must be protected from all forms of inhuman treatment. Among the forms of inhumane treatment is the sexual crimes, which resulted in violations of children's rights. In this case, for the perpetrators of sexual crimes on children, legal practitioners in Indonesia plan on giving emasculated punishment (as an additional punishment), in addition to the jail punishment. Observing the discourse (emasculated punishment), appears various respons, there are pros and cons. So that, before the law was enacted, the depth research would need to do, ensuring the pedofilia can be called a crime. What proposition is used. If no clear proposition found, what beneficiaries consideration is being used. If be devastating, what human element was ruined. If it is certain he is devastating and belived to be malicious it also necessary to know in which category of crime. After that, a suitable sanctions to the crime is set. To set it, a carefully, decompose and measurable data is a necessity

Keywords: Pedofilia, Islamic Law

Abstrak

Anak merupakan merupakan titipan Allah SWT, tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Di antara bentuk perlakuan tidak manusiawi tersebut adalah perlakuan kejahatan seksual, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak. Dalam hal ini, terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak, praktisi hukum di Indonesia berwacana memberikan hukuman kebiri (sebagai hukuman tambahan), disamping hukuman penjara. Mencermati wacana (hukuman kebiri), muncul respon yang sangat variatif, ada yang pro dan kontra. Untuk itu, sebelum hukum itu diberlakukan, kiranya perlu melakukan penelitian yang mendalam, memastikan pedofilia itu dapat disebut sebagai kejahatan. Dalil apa yang digunakan. Kalau tidak ditemukan dalil yang jelas untuk itu, pertimbangan masalah apa yang digunakan. Kalau ia merusak, unsur asasi apa yang dirusaknya. Kalau dapat dipastikan ia merusak dan diyakini jahat perlu diketahui pula masuk dalam dalam kategori pidana yang mana. Setelah itu baru menetapkan bentuk sanksi yang pas untuk kejahatan tersebut. Untuk menetapkan hal itu diperlukan data yang cermat, terurai dan terukur.

Kata Kunci: Pedofilia, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak disebut dengan istilah Pedofilia¹ merupakan kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah

¹ Merupakan perilaku sosial, perilaku seks menyimpang yang dilakukan terhadap anaak-aanak di bawah umur. Perilaku seks ini terjadi lebih dikarenakan oleh faktor psikologis orang dewasa.

umur. Orang dengan pedofilia umurnya berusia di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas). Dikatakan pedofilia jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks yang mengganggu terhadap si anak. Di antara kasus

kekerasan yang menimpa ana-anak, pedofilia ini termasuk salah satu kasus yang lebih sering terjadi dibandingkan dengan kasus kekerasan yang lainnya. Adanya prostitusi *terhadap* anak-anak di beberapa negara dan maraknya penjualan materi-materi pornografi tentang anak-anak, menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan seksual *terhadap* anak tidak jarang. Meskipun demikian, pedofilia sebagai salahsatu bentuk perilaku seksual diperkirakan tidak secara umum terjadi.

Di Indonesia dalam menyikapi kasus pedofilia ini, pemerintah berencana memberikan hukuman tambahan (di samping sanksi pidana) berupa hukuman kebiri². Sikap pemerintah ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa."Terhadap munculnya kekerasan seksual *terhadap* anak, beliau (PresidenJoko "Jokowi" Widodo) setuju jika kebiri diberlakukan Termasuk di dalamnya pengebirian saraf libido," kata Khofifah, Selasa, 20 Oktober.³ Kasus pedofilia terakhir melibatkan seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang ditemukan sudah meninggal di dalam kardus. Dari laporan kepolisian ditemukan bukti-bukti pemerkosaan sebelum terjadi pembunuhan.Pernyataan Khofifah langsung ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan, mulai dari Komisi Nasional Perempuan hingga Gubernur DKI Jakarta Ahok (Basuki Tjahja Purnama). Masruchah, anggota Komnas Perempuan menolak hukuman kebiri untuk pedofilia.⁴ Di dalam

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual *terhadap* anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp 60.000.000 - Rp. 300.000.000.

Memperhatikan pro dan kontra di atas, bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku pedefolia dalm perspektif hukum yang hidup di Indonesia, yaitu Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional.

SEKILAS SEJARAH PEDOFILIA

Mencuatnya kasus pelecehan seksual *terhadap* anak-anak di bawah umur yang dilakukan orang dewasa di sebuah sekolah telah menjadi isu dan menyita perhatian publik dewasa ini. Umpamanya di sekolah JIS. Setelah kasus tersebut mencuat di media massa dan kemudian menjadi sorotan berbagai pihak membuat orang tua terutama yang memiliki anak-anak usia sekolah menjadi lebih waspada *terhadap* kemungkinan terjadinya pedofilia di lingkungan mereka. Banyak pihak kemudian memperkirakan kasus pedofilia tidak hanya terjadi di sebuah sekolah, dan terbukti kemudian beberapa kasus pedofilia di beberapa daerah juga terpublikasikan. Fenomena pedofilia, perlu kita ketahui bukanlah sebuah fenomena yang baru terjadi. Apabila kita mencermati beberapa kasus pedofilia yang telah terjadi di masa lalu menunjukkan pedofilia sebagai suatu fenomena yang telah terjadi dari masa ke masa.

Secara harfiah pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paidophilia*, *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau persahabatan), sehingga bila diterapkan dalam bentuk perilaku adalah menyayangi anak atau memiliki relasi mutualisme dengan anak-anak.⁵

⁵ Pedofilia dikenal sebagai bentuk gangguan perilaku. Pelaku pedofilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga perempuan meskipun lebih banyak

² Detik.com.Selasa, 2015-12-18.

³ Detik.com.Selasa, 2015-12-18.

⁴ "Kalau soal sanksi atau pidana dikebiri, ya pasti kita enggak setuju, karena sebagian dari pelanggaran HAM," ujar anggota Komnas Perempuan Masruchah pada Rappler, Rabu, 21 Oktober.Ia menambahkan, jika efek jera yang dicari maka dapat dilakukan dengan memaksimalkan hukuman yang sudah berlaku pada saat ini. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp 60.000.000 - Rp. 300.000.000.

Kemudian seiring dengan perkembangan masa dan banyaknya kasus yang mengarah pada orientasi seksual orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur atau pra pubertas.

Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani, abad 6 Masehi, fenomena pedofilia (di awal-awal) dikenal sebagai bentuk penjantanan. Penjantanan ini, dikaitkan dengan proses spiritual kepercayaan masyarakat Yunani masa itu, kemudian menjadi perdebatan antara proses spiritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena warok dan gemblak. Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak-anak di bawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok kepada gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki belief adanya daya magis atau power dibalik perilaku tersebut. Praktek warok *terhadap* gemblak disebut sebagai proses penjantanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki-laki di luar keluarga dekat.

Terlepas dari penilaian benar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu budaya dianggap wajar dan di suatu budaya lain dianggap tidak wajar. Begitu juga pada suatu masa dianggap baik dan di masa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh perjantanan tersebut menunjukkan kesamaan yaitu praktik seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur, dan adanya belief spiritualitas dalam bentuk erotisme.

Praktek-praktek penjantanan ini kemudian lebih dikenal dengan pedofilia, memberikan lebih banyak dampak negatif

yang terpublikasi pelaku laki-laki. Perilaku ini dapat dilakukan pelaku dengan jenis kelamin laki-laki kepada anak-anak di bawah umur yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga yang dilakukan pelaku dengan jenis kelamin perempuan.

kepada anak-anak di bawah umur daripada keuntungannya. Untuk itu, mengacu pada etika relativisme konsekuensial dapat dikategorikan sebagai perilaku yang amoral. Masa sekarang, kita menilai perilaku pedofilia sebagai bentuk perilaku yang tidak adaptif.

Adanya prostitusi *terhadap* anak-anak dan maraknya penjualan materi-materi pornografi tentang anak-anak, menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan seksual *terhadap* anak. Pedofilia sebagai salah satu bentuk perilaku seksual diperkirakan tidak secara umum terjadi. Penyebab dari pedofilia ini belum diketahui secara pasti. Namun pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan seseorang berhubungan dengan sesama dewasa atau adanya ketakutan untuk menjalin hubungan dengan sesama dewasa. Jadi bisa dikatakan sebagai suatu kompensasi dari penyaluran nafsu seksual yang tidak dapat disalurkan pada orang dewasa.

Berdasarkan DSM-IV, seseorang dikatakan sebagai penderita pedofilia bila; (a) Selama waktu sekurangnya 6 bulan, terdapat khayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak pre-pubertas atau anak-anak (biasanya berusia 13 tahun atau kurang), (b) Khayalan, dorongan seksual atau perilaku menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan atau fungsi penting lainnya. (c) Orang sekurangnya berusia 16 tahun dan sekurangnya berusia 5 tahun lebih tua dari anak-anak yang menjadi korban.

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.

Anak berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini juga ditegaskan dalam Bagian I, Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyebutkan, *For the purposes of the present convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki segudang potensi dan akan merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Ia mempunyai peran strategis dan ciri serta sifat khusus yang nantinya akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Berdasarkan pertimbangan di atas, patut kiranya anak mendapatkan perhatian khusus dengan upaya memberikan perlindungan kepadanya. Perlindungan anak dalam Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Bagian I Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan, *“States parties shall respect and ensure the rights set forth in the present convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.”*

Hak anak⁶ adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Salah satu hak anak

⁶ UU Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

adalah hak untuk hidup, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dengan mengambil langkah-langkah yang layak baik bilateral maupun multilateral untuk mencegah dan menghapus kegiatan eksploitasi seksual anak untuk tujuan komersial maupun eksploitasi anak dalam pertunjukan dan perbuatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Berbagai instrumen internasional dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial telah disetujui oleh pemerintah dan dalam penyusunan rencana aksi nasional merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam instrumen internasional tersebut antara lain :

1. Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990
2. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm tahun 1996
3. Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tahun 2001
4. Komitmen Global Yokohama tahun 2001
5. Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
6. *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* ditanda tangani pada tanggal 24 September 2001

7. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children supplementing to the UN Convention against Transnational Organized Crime* ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2002.
8. Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah, melalui Keppres No. 87 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak, yakni kejahatan yang melanggar hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ada lima bidang yang akan digarap dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak yaitu koordinasi dan kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi serta partisipasi anak. Kondisi yang ingin dicapai, yakni memberikan perlindungan kepada setiap anak dari eksploitasi seksual komersial, mengurangi jumlah anak yang rawan *terhadap* eksploitasi seksual komersial serta mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek yang tanggap *terhadap* permasalahan eksploitasi seksual komersial anak.⁷

Permasalahan pelacuran anak mencakup eksploitasi secara seksual *terhadap* 40–70 ribu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka sebagian juga diperdagangkan ke luar negeri. Pada tahun 1997/1998, terdapat 75.106 tempat pekerja seks yang terselubung ataupun yang terdaftar. Kira-kira 30 persen penghuni

⁷ RAN-PESKA 2002, Indikator dan Profil KPA 2002, Departemen Sosial 2000).

tempat-tempat tersebut perempuan berusia 18 tahun.⁸

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu asyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa⁹. Kata yang kedua, yaitu 'pidana', berarti kejahatan, (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya); kriminal¹⁰. Adapun kata yang ketiga, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya¹¹.

Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut al-ahkam al-jinaiyyah, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

⁸ Laporan Situasi Anak dan Perempuan 2000).

⁹ Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk unda undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahas Indonesia, 1997, 871.

¹¹ Muhammad Syaltut, *Tarikk Tasyri'a al-Islamy*, 1966, 9

orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya, Para ulama menggunakan istilah jinayah dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara'dan dapat mengakibatkan hukuman *bad* (hukuman yang ada ketentuan *nash*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau *Ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan *nash*-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll). Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang 6 dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman *bad*, bukan *Ta'zir*¹². Istilah lain yang identik dengan jinayah adalah *Jarimah*.

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luardirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak, dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, (salah satu pendukung Mazhab Maliki), kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil Alquran dan *Hadis*. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyah (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan al-kulliyah al-khamsah (lima kebutuhan pokok). Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak dinasakh (dihapus

hukumnya) dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan dasar ayat-ayat itulah, maka al-Syathibi pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang *qath'iy* (niscaya) dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum¹³.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (maqashid al-daruriyyah), kedua adalah tujuan sekunder (maqashid al-hajjiyyah), dan ketiga tujuan tertier (maqashid al-tahsiniyyah). Atas dasar inilah maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya¹⁴.

Dengan mengacu kepada lima kebutuhan pokok manusia dan tiga peringkat tujuan syariat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya 'Ilmu Ushul al-Fiqh¹⁵

a. Memelihara agama (*hifz al-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan

¹³ Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi shul al-yari'ah, (Mesir :Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,t.th) juz 2, 8

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Abdu al- Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam,1978, 200-204

¹² Lihat Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa allatubu*, Terj. Abdul Hayye al-Kattany, Dar al-Fikri, Jakarta, Gema Insani, 2011), 248-249.

undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash(hukum bunuh) atau diyat(denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam

eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinahan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

e. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

SANKSI PELANGGARAN (PIDANA) DALAM ISLAM

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas* dan *diyat*, *Ta'zir*.

1. *Jarimah* Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *bad* (hak Allah). Hukuman *bad* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *Jarimah* hudud ada tujuh, yaitu : (a) zina, (b) qazf (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau penyamunan (hirabah), (e) pemberontakan (al-bagby), (f) minum-minuman keras, dan (g) niddah (murtad).
2. *Jarimah Qisas* dan *Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Baik hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda

dengan hukuman yang menjadi hak Allah semata.

3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *Jarimah* yang diancam dengan hukum *Ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan qisas dan diyat.¹⁶ Pelaksanaan hukuman *Ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*Jarimah*) bila terpenuhi unsur-unsur perbuatan *jarimah*.

Adapun unsur-unsur *Jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *Jarimah*.

Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *Jarimah* tertentu.

Yang termasuk unsur-unsur umum *Jarimah* adalah sebagai berikut :

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah ar-rukun asy-syari'i. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nash*". Kaidah lain menyebutkan "tiada hukuman

bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan *nash*".

2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *Jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan ar-rukun al-madi.
3. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku *Jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *Jarimah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan ar-rukun al-adabi.

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Di dalam literatur fiqih, istilah *pidafolia* merupakan istilah yang baru. Tidak ada literatur yang menjelaskan tentang itu, kecuali zina dan liwath (yang menimpa umat Nabi Luth). Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.¹⁷ Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

¹⁷ Lihat K. Ali Yafi dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta, PT.Karisma Ilmu, Jld IV, 153.

¹⁶ Ibid.,

لِرَائِيَةِ وَالرَّانِيَةِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan laki-laki bendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan bendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah *hadis* Nabi:¹⁸

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ
مِائَةً وَنَعْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah menjadikan jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan ditinggalkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam. (HR Muslim)

Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah. Allah swt menetapkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka *rahmatan lil 'alamin*. Suruhan-suruhan yang ditetapkan Allah tujuannya adalah untuk kenikmatan, kebaikan dan kesenangan umat manusia. Manusia yang mematuhi suruhan Allah itu disamping akan merasakan sendiri kenikmatan, kebaikan dan kesenangan itu dia juga akan mendapat pahala dari Allah di akhirat nanti. Disamping suruhan-suruhan, Allah juga menetapkan larangan-larangan agar manusia terhindar dari segala keburukan, kemudaratan dan bahaya yang akan menimpa. Manusia yang melanggar larangan-larangan itu akan merasakan sendiri

akibat dari perbuatannya. Di samping itu manusia yang melanggar larangan itu akan mendapat pula kemarahan Allah atas dosa yang diperbuatnya. Manusia yang melanggar larangan Allah itu disebut pelaku *ma'siat* dan perbuatan yang dilarang yang dilanggarnya itu disebut perbuatan *ma'siat*. Semua perbuatan yang dilarang adalah perbuatan buruk yang mengandung madharrat atau bahaya yang diancam Allah dengan dosa akhirat. Sebagian dari perbuatan yang diancam dengan dosa akhirat itu ada pula yang diancam Allah dan atau Rasul dengan ancaman dunia. Adanya tambahan ancaman dunia ini, berarti pelanggaran yang dilakukan lebih tinggi kualitasnya. Pelanggaran dalam bentuk yang lebih tinggi kualitasnya itu disebut *Jarimah* atau *jinayah* atau kejahatan.

Di samping kejahatan tersebut, terdapat pula beberapa bentuk perbuatan yang diyakini sebagai perbuatan yang mendatangkan mudharat atas umat, namun tidak terdapat sanksinya dalam Alquran atau *hadis* Nabi, seperti perjudian dan penipuan. Ulama fiqh menetapkannya sebagai kejahatan yang bentuk sanksinya ditetapkan oleh *hakim* atau penguasa atau negara. Kelompok ini disebut *Jarimah Ta'zir*.

Terhadap perbuatan pedofilia adalah "Kejahatan" merupakan sesuatu yang buruk dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Sesuatu dapat diketahui dan dikatakan jahat atau kejahatan melalui dua cara. *Pertama* melalui larangan Allah dalam Alquran dan atau Nabi dalam *hadis*nya. Segala bentuk perbuatan yang dilarang Allah dan Nabi di luar wilayah ibadat adalah buruk, perbuatan dalam wilayah ibadat tidak dapat dinilai buruk atau tidaknya. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan bahwa semua perbuatan yang buruk dan jahat menurut akal sehat nyatanya dilarang Allah atau Nabi. *Kedua* kalau tidak ditemukan dalam

¹⁸ Hadist Ubadah bin ash-Shamit

Alquran atau *hadis* Nabi, buruk atau jahat perbuatan itu diketahui melalui penilaian akal sehat yang disebut masalahat atau *maqashid syar'iyah*.

PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HAM

Sebagai negara hukum yang mengakui hak anak sebagai bagian integral dari HAM, sebagaimana didalam KHA yang telah diratifikasi, sudah barang tentu, Indonesia berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum atas hak – hak anak. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Karena persoalannya adalah kekerasan seksual itu sudah terjadi dan bentuknya pun beragam serta berdampak buruk terhadap diri pribadi anak baik psikis maupun fisik¹⁹.

Menurut Saeroni dalam tulisannya “Mewaspadaai Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan,” kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling mengerikan karena jenis kekerasan ini biasanya diiringi oleh beberapa bentuk dan jenis kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik, sosiologis maupun psikologis. Ironisnya lagi, pelakunya seringkali orang terdekat atau orang – orang yang telah kenal baik oleh korban, seperti tetangga, saudara, guru, bahkan juga orang tua korban. Hak anak Korban Kekerasan Seksual.

Hak anak secara umum terkait dengan masalah diatas sebagaimana termaktub dalam KHA, diantaranya hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Mengutip Rika Saraswati, hak terhadap kelangsungan hidup ada 8 hak yang termaktub

dalam KHA. Lebih spesifik sebagaimana tema diatas, seorang anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Ini dapat dilihat dalam Pasal 19 KHA.

Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu perlindungan anak dari kekerasan, masuk kategori perlindungan dari eksploitasi (6 hak), salah satunya meliputi perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi dan pornografi. Sedangkan hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*) meliputi bentuk pendidikan (formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial anak (Pasal 28 KHA). Terkait hal ini, anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik. Terakhir, hak berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hal ini meliputi 4 (empat) hak, salah satunya untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, dalam Undang – undang Perlindungan Anak, perihal hak anak diatas juga diatur dalam Pasal 4 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, ketentuan ini juga berlaku bagi anak korban kekerasan seksual, karena hak untuk mendapat perlindungan dimaksud tetap melekat, hingga tidak terulang lagi kejadian serupa dimasa mendatang kepada dirinya.

Anak korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadi dan kecerdasannya sesuai dengan

¹⁹ <http://devianiangraeni90.wordpress.com/>, 21 Desember 2009.

minat dan bakatnya (Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2)). Sebagaimana yang dikatakan Devi Anggraini dalam tulisannya “Pelecehan Seksual Pada Anak,” bahwa, “Pelecehan seksual berdampak besar terhadap psikologi anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban pelecehan seksual harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya pelecehan seksual tersebut dan pelaku pelecehan dijauhkan dari anak korban pelecehan. Hal ini untuk memberi perlindungan pada anak korban pelecehan seksual. Anak – anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan mengalami sejumlah masalah, seperti kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis, dan upaya keinginan untuk balas dendam, bila kondisi psikologisnya tidak ditangani secara serius.”

Melihat dari bentuk kekerasan seksual, seperti yang diungkapkan Lukman Hakim Nainggolan, “Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child pornography*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest”. Bentuk lainnya, menyentuh alat kelamin korban atau memaksa korban untuk menyentuh alat kelaminnya, melibatkan anak – anak dalam pornografi, misalnya memperlihatkan gambar atau tulisan erotis dengan tujuan membangkitkan napsu birahi, termasuk juga memperlihatkan kepada anak – anak seperti kondom, gambar orang tanpa busana dan sebagainya.

Menurut Resna dan Darmawan, tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu pemerkosaan, incest,

dan eksploitasi. Pada eksploitasi termasuk prostitusi dan pornografi. Secara eksplisit, adapun efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan jiwa pasca trauma, kecemasan, kecenderungan menjadi korban lebih lanjut, dimasa dewasa dan cedera fisik.²⁰ Jadi, dilihat dari segi bentuk, efek dan dampak kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud diatas, serta tujuan perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UUPA, jelas menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya negara tetap menjamin terlindunginya hak anak korban kekerasan, diantaranya (1) hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial serta memperoleh pendidikan dan pengajaran agar anak kembali dalam kondisia ideal sedia kalanya.

UPAYA PERLINDUNGAN HAK DAN SANKSI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

Sebagaimana tujuan perlindungan anak dalam Pasal 3 UUPA, dan kewajiban negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak (Pasal 14 – 20), serta sesuai dengan Pasal 42 KHA, menegaskan bahwa negara peserta akan melakukan daya upaya agar prinsip – prinsip dan ketentuan – ketentuan KHA diketahui secara luas, baik orang dewasa maupun anak –

²⁰ <http://id.wikipedia.org/>, 30 April 2011.

anak (didalam wilayah negara bersangkutan). Ketentuan itu jelas mewajibkan negara peserta untuk menyebarluaskan prinsip dan ketentuan KHA kepada publik dalam negeri dengan tujuan dapat memahami dan memantau perkembangan perlindungan hak anak dimaksud.

Upaya perlindungan terhadap hak anak di dalam UUPA jelas menegaskan bahwa negara dan pemerintah, masyarakat berkewajiban melindungi hak anak, khususnya korban kekerasan seksual. Secara eksplisit diatur didalam UUPA, diantaranya, pada Pasal 13 Ayat (10) yang berbunyi "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran. Kemudian juga kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya. Pada Ayat (2) bila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana Ayat (1), maka pelaku diberi pemberatan hukuman.

Kemudian, Pasal 16 Ayat (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kemudian, pada Pasal 17 Ayat (2), setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Lalu dipertegas pula pada Pasal 18 yakni setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Sesuai semangat pada pasal 21 UUPA yang tegas mengatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi, maka negara dan pemerintah harus memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22), menjamin

perlindungan anak (Pasal 23 Ayat (1)) dan mengawasinya (Pasal 23 Ayat (2)). Pemerintah dan lembaga negara lainnya, juga berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 UUPA.

Upaya perlindungan khusus ini, bagi anak korban tindak pidana (Pasal 64) dan eksploitasi seksual (Pasal 66) antara lain :

1. Upaya Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 64 Ayat (3) :

- Upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
- Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
- Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

2. Upaya perlindungan khusus menurut Pasal 66 Ayat (2) :

- Penyebarluasan dan / atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual.
- Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan / atau seksual.

3. Upaya Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana Pasal

59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual menurut Pasal 69 Ayat (2) :

Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Kemudian ditegaskan juga, sebagai jaminan perlindungan hak anak, bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi *terhadap* anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 69 Ayat (1)

Untuk meminimalisir atau tidak lagi terjadi kekerasan seksual *terhadap* anak serta guna memberi efek jera kepada pelaku, maka diatur pula sanksi pidana yang disertai denda. Antara lain :

1. Pasal 80.

Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda maksimal Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan *terhadap* anak.

Jika mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana maksimal 5 (lima) tahun dan / atau denda maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jika mati, maka pelaku dipidana maksimal 10 tahun dan / atau denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ditambah sepertiga, apabila yang melakukan adalah orangtuanya.

2. Pasal 81

Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 60 juta maksimal Rp 300 juta, bagi setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Ketentuan ayat (1), berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3. Pasal 82

Dipidana maksimal 15 tahun minimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta minimal Rp 60 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sementara itu, menurut Lukman Hakim Nainggolan, pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual *terhadap* anak merupakan suatu kebijakan politik kriminal yang menurut pendapatnya masuk dalam upaya penal. Dimana Upaya penal dimaksud yaitu penanggulangan setelah terjadi kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan dengan tujuan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang sama dan menjadi contoh bagi yang lain jika melakukannya maka dijatuhkan sanksi keras yang sifatnya represif.

Lebih lanjut, dia juga menyebutkan upaya lainnya, yakni upaya nonpenal. Maksudnya adalah usaha-usaha penanggulangan dengan tidak menggunakan sanksi hukum, yang berarti bahwa penanggulangan ini adalah penanggulangan yang lebih bersifat preventif. Misalnya berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha

dan kesejahteraan anak remaja, kegiatan patroli dan pengawasa lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

4. Kemudian upaya preventif

Yaitu upaya penanggulangan yang lebih dititik beratkan pada pencegahan terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan dapat dikurangi dengan meminimalisir faktor – faktor penyebabnya. Misalnya, faktor menyimpang dari diri pelaku, kondisi yang mendukung, sosial budaya, keberadaan korban dan banyak lagi. Terakhir adalah upaya reformatif, yaitu segala cara pembaharuan atau perbaikan kepada semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat yang melanggar undang – undang. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah resedivis atau kejahatan ulangan. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya adalah menuju

ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia sebenarnya telah banyak yang dibuat oleh pemerintah bersama legislatif. Melalui ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, merupakan titik tolak pengakuan hak-hak anak mengingat implikasi dari ratifikasi tersebut, maka Indonesia berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, melalui berbagai kebijakan nasional dan peraturan perundangan. Namun secara faktual berbagai peraturan perundangan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena banyak Undang-undang tersebut belum mempunyai Peraturan Pemerintah untuk menjalankannya. Di samping itu, masih ada Undang-undang

yang perlu diharmonisasi dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hak-hak Anak dan instrumen hukum internasional lainnya.

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) sebagai hukuman tambahan yang dirancang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Lebih lanjut lagi, merujuk pada pendapat dari Mantan Ketua Mahkamah Agung yaitu Bapak Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum pidana berfungsi untuk "mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat". Dengan melihat dari pendapat tersebut, dan juga arti dari kata "Kebiri" maka disinyalir, hukum kebiri tidak memberikan opsi bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak untuk menjadi lebih baik namun lebih memperlihatkan bahwa "kejahatan seksual" adalah suatu kutukan dimana pelaku tersebut harus diasingkan dari kehidupan manusia normal pada umumnya dan pelaku tersebut sudah tidak diberikan kesempatan lagi untuk bisa hidup layaknya orang normal.

Pemerintah sebagai wakil rakyat yang ditunjuk oleh rakyat untuk menjaga kepentingan umum sudah semestinya berpikir ulang mengenai rencana penerapan hukum kebiri. Akan lebih baik jika pelaku kejahatan seksual dilakukan sama seperti pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa. Dimana pelaku kejahatan tersebut diperlakukan secara lebih manusiawi dengan memberikan hukuman kurungan dan diberikan perawatan dan terapi kejiwaan sehingga pelaku dapat sadar bahwa penyimpangan seksual yang pernah dia lakukan adalah hal yang salah dan pelaku tersebut.. Pakar seksologi dr. Boyke Dian Nugraha menilai hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-

anak tidaklah efektif. Alasannya, pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. "Yang sakit itu kan jiwanya. Kastrasi atau kebiri tidak akan menyelesaikan jiwanya. Makanya saya kurang setuju dengan diberlakukannya itu," kata Boyke. Cara terbaik menurut Boyke, adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku. "Kemudian anak-anak diberi pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster seksual." Seto Mulyadi (pemerhati anak) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Lebih jelas dia mengatakan, "Mohon ini dipertimbangkan berdasarkan aspek kesehatan dan psikologisnya, "Alasannya, secara psikologis, pelaku yang dikebiri ini dapat bertindak lebih agresif. Jadi pelaku bukan sekadar menysasar kekerasan seksual, tetapi menysasar kekekerasan segala-galanya.

Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung RI, 2 Maret 2015, menilai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harusnya menjadi kejahatan luar biasa, atau *extraordinary crime*, sehingga harus ada pula penanganan proses penegakan hukum yang luarbiasa. "Saya sendiri katakan bahwa kekerasan seksual itu sudah jadi kejahatan luarbiasa dan harus ditangani dengan luarbiasa juga," ungkap Prasetyo. "Landasan hukum yang paling dinilai cepat adalah Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Kalau revisi UU akan memakan waktu yang lama. Kapolri (waktu itu) Jenderal Badrodin Haiti menyambut baik usulan tersebut. Alasannya, hukuman tambahan itu dapat memberikan efek jera para predator anak. "Diharapkan ada sanksi tambahan. Dalam rapat kemarin didiskusikan kemungkinan kebiri untuk paedofil karena kejahatan yang berulang harus diberikan efek

jera," Hukuman tambahan tersebut nanti diusulkan masuk kedalam Undang-undang atau mengeluarkan Perpu.

Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak yakin hukuman dikebiri sebagai pemberatan hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak dapat mengurangi kasus kekerasan anak. "Sangat yakin karena ada literturnya," Hukuman tersebut bisa memberikan efek jera kepada predator anak, ditambah dengan diterapkan sanksi sosial yakni menyebarluaskan serta menempel foto-foto pelaku di tempat-tempat umum. "Ini kami harapkan memberikan efek jera. Dikebiri ini bukan diputus hasrat seksual tetapi dikontrol sehingga tidak melakukan tindakan seksual," katanya.

Terhadap perbuatan pedofilia adalah "Kejahatan" merupakan sesuatu yang buruk dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Sesuatu dapat diketahui dan dikatakan jahat atau kejahatan melalui dua cara. *Pertama* melalui larangan Allah dalam Alquran dan atau Nabi dalam *hadis*nya. Segala bentuk perbuatan yang dilarang Allah dan Nabi di luar wilayah ibadat adalah buruk, perbuatan dalam wilayah ibadat tidak dapat dinilai buruk atau tidaknya. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan bahwa semua perbuatan yang buruk dan jahat menurut akal sehat nyatanya dilarang Allah atau Nabi. *Kedua* kalau tidak ditemukan dalam Alquran atau *hadis* Nabi, buruk atau jahat perbuatan itu diketahui melalui penilaian akal sehat yang disebut maslahat atau *maqashid syar'iyah*.

Perbuatan itu buruk atau jahat menurut akal bila perbuatan itu bersifat merusak salah satu unsur asasi kehidupan manusia. Unsur asasi bagi kehidupan manusia yang menimbulkan adanya kewajiban asasi dan hak asasi itu berkenaan dengan agama, jiwa atau kehidupan, akal, keturunan dan harga diri seta harta. Perbuatan itu disebut buruk atau jahat bila dapat melenyapkan atau merusak

salah satu unsur asasi tersebut. Murtaad itu jahat karena merusak agama yang untuk itu diberi sanksi hukuman mati. Membunuh itu adalah jahat karena menghilangkan kehidupan atau merusak jiwa, untuk itu diberi sanksi qisas atau hukuman mati. Meminum minuman keras atau narkoba adalah perbuatan jahat karena merusak akal, untuk itu dikenai hukuman cambuk 40 kali. Berzina itu adalah perbuatan jahat karena merusak tata keturunan, untuk itu dikenai hukuman cambuk seratus kali atau rajam sampai mati. Menuduh berzina tanpa bukti adalah perbuatan jahat karena merusak harga diri, untuk itu dikenai hukuman cambuk 80 kali. Mencuri itu adalah buruk atau jahat karena merusak harta, untuk itu dikenai sanksi potong tangan.

Unsur pokok yang lima/enam tersebut di atas menimbulkan kewajiban asasi bagi umat manusia dalam arti berkewajiban memelihara dan melindunginya. Selanjutnya unsur pokok tersebut menimbulkan hak asasi manusia dalam arti setiap manusia memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas unsur-unsur asasi yang dimilikinya itu. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu jahat (*Jarimah*) atau tidak, diketahui dari apakah memang ia merusak atau tidak, kalau memang ia merusak, unsur asasi mana yang dirusaknya.

Bila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merusak dan juga unsur yang baiknya diambil unsur yang dominan di antara keduanya. Bila unsur perusak yang dominan perbuatan itu disebut jahat atau buruk. Bila perbuatan itu baik menurut pandangan orang seorang dan buruk menurut pandangan orang banyak, maka yang buruk menurut pandangan orang banyak itu adalah buruk atau jahat, yang pantas diberikan sanksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan "sanksi" itu adalah tindakan-tindakan sebagai hukuman. Artinya tindakan yang dilakukan *terhadap* pelaku kejahatan sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Banyak teori yang

dimunculkan ahli hukum tentang sanksi dan tujuannya, namun secara umum dan sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan dari sanksi itu adalah untuk memberikan rasa takut kepada semua orang untuk melakukan kesalahan atau kejahatan dan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diakukannya. Pelaku yang telah mengalami takut mengulangi atau jera melakukan perbuatan itu dan orang lain takut melakukan perbuatan yang sama. Dalam fiqh jinayah dikenal dengan teori *zawajir-jawabir* yang secara sederhana diartikan mencegah orang untuk melakukannya dan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.

Uqubat dalam fiqh jinayah lebih mementingkan aspek jera dalam penetapan sanksi sebagaimana terlihat dalam sanksi-sanksi Alquran. Dari sanksi yang dijelaskan Alquran dapat dirumuskan kriteria dari sebuah sanksi sebagai berikut;

1. Karena sanksi itu untuk menakutkan orang berbuat kejahatan maka sanksi itu harus berbentuk suatu yang menakutkan dan menyakitkan. Perbuatan yang terkesan menyenangkan seperti memanjakan penyalah guna narkoba di lembaga rehabilitasi tidak dapat disebut sanksi yang menjerakan.
2. Karena sanksi itu menjerakan orang, bukan hanya pelaku, maka pelaksanaan sanksi harus secara terbuka sehingga orang banyak tahu akan beratnya sanksi atas kejahatan itu. Pelaksanaan sanksi didepan orang-orang tertentu tidak akan mencapai tujuan dari pelaksanaan sanksi itu. Setidaknya orang banyak mengetahui bahwa sanksi itu sudah dilaksanakan.
3. Karena sanksi itu bersifat pembalasan, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan secara adil. Berat ringannya suatu sanksi disesuaikan dengan besar atau kecilnya kerusakan yang ditimbulkannya, tidak boleh berlebihan yang mengesankan

kezaliman dan tidak pula asal ada yang terkesan sandiwara. Oleh karena itu penentuan sanksi harus melalui kajian yang cermat.

4. Akibat pelaksanaan sanksi itu dapat diketahui orang banyak dalam waktu yang lama. Tangan yang dipotong karena sanksi atas pencurian akan mengingatkan orang untuk tidak mencuri secara permanen. Tidak ditemukan indikasi atau petunjuk dalam Alquran atau *hadis* Nabi yang sanksi itu dalam bentuk menghilangkan sarana untuk kejahatan. Sanksi fitnah berbuat zina adalah didera 80 kali didepan orang banyak, bukan dengan memotong lidah yang digunakan untuk memfitnah.
5. Sanksi yang ditetapkan tidak sampai menghilangkan salah satu hak asasi yang dimilikinya, karena walaupun ia adalah suatu kejahatan, namun tidak dengan cara membuat kejahatan lain untuk mencegahnya, seperti membuatnya menjadi steril dan kehilangan potensi berketurunan. Karena cara inipun merupakan suatu kejahatan. Kejahatan tidak boleh dihentikan dengan cara membuat kejahatan baru.

KESIMPULAN

Untuk menentukan kejahatan pedofilia karena dikaitkan kepada sanksi yang akan dijatuhkan harus melalui kajian yang cermat. Pertama memastikan apakah pedofilia itu dapat disebut sebagai kejahatan. Dalil apa yang digunakan. Kalau tidak ditemukan dalil yang jelas untuk itu, pertimbangan maslahat apa yang digunakan. Kalau ia merusak, unsur asasi apa yang dirusaknya. Kalau dapat dipastikan ia merusak dan diyakini jahat perlu diketahui pula masuk dalam dalam kategori *Jarimah* yang mana. Setelah itu baru menetapkan bentuk sanksi yang pas untuk kejahatan tersebut. Untuk menetapkan hal itu

diperlukan data yang cermat, terurai dan terukur.

Hal yang jelas ialah bahwa pedofilia itu di dalam Hukum Islam tidak termasuk *Jarimah* qisas-diyat dan juga tidak termasuk *Jarimah* hudud seperti disebutkan di atas. Oleh karena itu ia dimasukkan dalam *Jarimah Ta'zir*. Oleh karena itu untuk menentukan sanksi yang harus dikenakan atasnya cukup ditetapkan oleh imam atau penguasa negara. Kebetulan penguasa negara telah merancang sanksi untuk itu, yaitu kebiri. Untuk maksud ini diperlukan meneliti secara cermat bentuk dan spesifikasi dari kebiri yang akan dijadikan sanksi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
RAN-PESKA 2002, Indikator dan Profil KPA 2002, Departemen Sosial 2000.
Laporan Situasi Anak dan Perempuan 2000.
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997.
Syaltut, Muhammad, *Tarikh Tasyri'a al-Islamy*, 1966.
Syathibi, Abu Ishaq al-, *al-Mumafaqat fi shul al-syari'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
Khallaf, Abdu al- Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
Yafi, Ali dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT.Karisma Ilmu.
<http://devianianggraeni90.wordpress.com/>, 21 Desember 2009.
<http://id.wikipedia.org/>, 30 April 2011.
Pasal 14 – 20, Pasal 25 dan Pasal 26 UUPA, Cetakan 1, Fokusmedia, Bandung, 2011.
Detik.com.Selasa, 2015-12-18.
Zuhaily, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islamy Wa allatubn*, Terj.Abdul Hayye al-Kattany, Jakarta: Dar al-Fikri, 2011.